



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

KANTOR WILAYAH LAMPUNG

Jalan RW Monginsidi Nomor 184 Banda Lampung
Telepon (07121) 474813 Faksimili (0721) 471060 Laman :
<http://lampung.kemenkumham.go.id>, Email lampung.kepegawaian@gmail.com

Berita Acara Pengharmonisasian

Pada hari ini Selasa, tanggal Sembilan Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : dr. Nessi Yunita, M.M.
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Instansi : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Agvirta Armilia Sativa, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
Selanjutnya sebagai Ketua Tim Harmonisasi.

1. Menyatakan bahwa berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 100.3.2/9968/I.03/2024 tanggal 22 Oktober 2024 perihal Permintaan Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung telah melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dan dihadiri :
 - a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - d. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung; dan
 - e. Perancang Peraturan Perundang-undangan Zonasi Kabupaten Lampung Selatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.
2. Bahwa berdasarkan hasil rapat harmonisasi disepakati terhadap draf Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perlindungan Perempuan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya, dengan hasil rapat sebagai berikut:
 - a. bahwa telah disepakati perubahan nama Rancangan Peraturan Daerah dari Perlindungan Perempuan menjadi Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan;

(Handwritten signatures in blue ink)

- b. bahwa materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perlindungan Perempuan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan setingkat dan putusan pengadilan;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perlindungan Perempuan telah sesuai dengan teknik penyusunan yang diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. bahwa penentuan bentuk pencegahan dan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Bandar Lampung, 19 November 2024

Pemrakarsa,

dr. Nessi Yunita, M.M.
NIP. 197810242007012006

Ketua Tim Harmonisasi,

Agvirta Armilia Sativa, S.H., M.H.
NIP. 198308182006042002

Mengetahui,
Kepala Kantor Wilayah,

Dr. Dodot Adikeswanto, Bc., IP., S.H., M., H.
NIP. 197110211994031001



Ch 7 f .